Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

KEDUDUKAN LIVING LAW SEBAGAI PRANATA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Fransiskus takdir dachi[1], Budiman Sinaga[2]
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen[1,2]
Email: fransiskus.dachi@student.uhn.ac.id, Budiman.sinaga@uhn.ac.id

Abstrak
Indonesia sebagai negara hukum menganut asas legalitas dalam sistem hukum pidananya, sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perkembangan masyarakat yang plural dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal menuntut pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), khususnya hukum adat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai perubahan paradigma hukum pidana nasional dengan mengakomodasi keberlakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis pengakuan *living law* sebagai pranata hukum dalam KUHP 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, serta upaya mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan *living law* diposisikan sebagai pengecualian terbatas terhadap asas legalitas, sepanjang memenuhi syarat masih hidup, berkembang dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, integrasi *living law* dalam hukum pidana nasional menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, berkepribadian, dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa.
Kata kunci: *living law*, hukum adat, hukum pidana, KUHP 2023, asas legalitas

Abstract
*Indonesia, as a state governed by law, adheres to the principle of legality in its criminal law system, as reflected in the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP). However, the development of a plural society rooted in local cultural values necessitates the recognition of law living within society (*living law*), particularly customary law. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code signifies a paradigm shift in national criminal law by accommodating the applicability of* living law *as a basis for certain forms of criminal liability. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and sociological foundations for the recognition of* living law *as a legal institution within the 2023 Criminal Code. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, conducted through a*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the recognition of living law *in the 2023 Criminal Code represents the embodiment of Pancasila values, constitutional recognition of customary law communities, and efforts to realize substantive justice that lives within society. The position of* living law *is construed as a limited exception to the principle of legality, provided that it remains alive and develops within society and does not conflict with human rights principles and the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, the integration of* living law *into national criminal law constitutes a strategic step toward building a just legal system with national character and rooted in the cultural values of the Indonesian people.*
Keywords: living law*, customary law, criminal law, Criminal Code 2023, principle of legality.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang salah satunya sistem hukumnya adalah sistem hukum nasional yang merupakan perwujudan dari sistem hukum di dunia yaitu sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law*. Konsekuensi dari pengadopsian sistem hukum tersebut terutama dalam konsep hukum pidana di Indonesia menyebabkan Indonesia menganut suatu asas yang secara jelas tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yaitu asas legalitas. Azas legalitas yang terdapat dalam KUHP tersebut sebenarnya berasal dari ajaran Montesqueu dalam bukunya *L'esprit des Lois* tahun 1748 yang mengemukakan ajaran *Trias Politica* kalimat tersebut berbunyi *"Nullum Delictum Nulla Poena, Sine Praevia Legi Poenalle".* Adapun makna dari kalimat tersebut yaitu tidak ada seorangpun yang boleh dituntut atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.[1]

Selain perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana KUHP yang berlaku hingga sekarang ini bukan hukum pidana saja yang mencerminkan keadaan sosial dan budaya dari Masyarakat Indonesia, oleh karena KUHP Belanda. KUHP yang berlakukan di Indonesia hingga saat ini juga berbeda dengan *Wetboek Van Strafrecht* karena *Wetboek Van Strafrecht* merupakan KUHP untuk negara jajahan yang bersifat membatasi kebebasan dari jajahannya dan memiliki ketentuan yang lebih ketat dalam mengatur perbuatan-perbuatan pidana bagi rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dari Masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Hukum suatu bangsa merupakan gambaran atau cerminan dari budaya bangsa yang bersangkutan karena hukum bagian dari kebudayaan dan dengan memahami hukum adat secara keseluruhan diharapkan akan memperjelas pemahaman hukum adat sebagai salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia.[2]

Hukum berperan sebagai suatu sistem norma yang berlaku. Suatu hal yang wajar apabila hukum tersebut selalu mengalami perubahan yang kian dinamis dengan mengikuti perkembangan masyarakat baik dilihat dari segi individu,

[1] Rini Apriyani, "Kebebasan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, (2018), hlm 228

[2] Dara Pustika Sukma, "Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional", "*Jurnal Inovasi Penelitian",* No. 2, Vol. 3, (2023), hlm 793

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

sosial, maupun politik bernegara. Pernyataan bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tersebut sejatinya tercermin dalam *living law* atau dalam hal ini hukum adat sebagai alam pikiran Masyarakat Indonesia.[3] *Sosiological Jurisprudence* sebagaimana yang telah dijelaskan adalah bagian dari rumpun filsafat hukum. Kajian utamanya mengkaji mengenai hukum dan Masyarakat, yang mana hukum yang hakiki merupakan hukum yang telah sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa *sosiological jurisprudence* merupakan aliran yang memandang bahwa sistem, doktrin dan Lembaga hukum sebagai fenomena sosial yang kritis dan di kaji melalui kondisi, struktur, perkembangan sosial melalui pendekatan multidisipliner ilmu.[4] Selain itu, *sosiological jurisprudence* bertujuan untuk menghubungkan celah antara hukum dengan keadilan sosial. Sehingga secara garis besar, dapat ditarik sebuah benang merah bahwasannya *jurisprudence* berupaya untuk menghasilkan suatu sinkronisasi antara kepastian hukum yang ada di hukum positif dengan *living law* sebagai hukum yang di hidup dalam masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat akan hukum yang berasal dari nilai-nilai kehidupan sebagai arah orientasi hukum.[5]

Negara di dunia mempunyai sistem hukum untuk mengatur dan menertibkan warga negaranya. Tata hukum setiap warga negara mempunyai perbedaan masing-masing. Hukum negara yang di terapkan tersebut dapat disebut sebagai hukum nasional bangsa. Hukum nasional terbentuk berdasarkan ciri khas kebudayaan bangsanya masing-masing, karena hukum nasional sejatinya merupakan hasil dari nilai-nilai yang tumbuh sebagai cerminan budaya bangsa.[6] Terkhusus di Indonesia, hukum adat merupakan hukum yang mencerminkan budaya bangsa karena tumbuh dari kebiasaan masyarakat dari waktu ke waktu.[7] Meskipun seluruhnya berada dalam kesatuan Republik Indonesia, namun terdapat perbedaan ada yang dimiliki oleh masing-masing daerah.[8] Sehingga keseluruhan adat tersebut dapat Bersatu dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Istilah hukum adat pertama kali dipopulerkan dalam buku *"De Atjeher"* karangan Snouck Hurgronie pada tahun 1983.[9] Dalam bukunya, Shouck menyebutkan istilah *adatrecht* atau disebut sebagai hukum adat yang merupakan hukum yang keberlakuannya diperuntukan bagi golongan Bumiputera atau yang saat ini disebut sebagai orang Indonesia asli serta golongan

[3] Ilham Basri, "*Sistem Hukum Indonesia*, *Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2024), hlm.

[4] Rosce Pound, "The Scope and Purpose of Sosiological Jurisprudence", *Harvard Law Riview*, Vol. 25, No. 6, (1912), hlm. 489

[5] Munir Fuandy, "*Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum"*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), hlm. 248

[6] Anto Sumarman, "*Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang"*, (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003), hlm. 1

[7] Surjono Wignjodipuro, "*Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat"*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 1

[8] *Ibid*

[9] Djuned T, "*Azas-Azaz Hukum Adat",* (Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, 1992). hlm. 8

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

Timur Asing pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sejak saat itu, Hukum adat menjadi objek kajian hukum positif.

Wujud hukum ada berupa hukum yang tidak tertulis.[10] Von Savigny mengemukakan, hukum mengikuti *volkgeist* masyarakat berdasarkan tempat berlakunya hukum karena masing-masing *volkgeist* masyarakat berbeda-beda. Demikian juga dengan hukum adat Indonesia, tumbuh dan dipertahankan oleh masyarakat adat sebagai sumber kebudayaan masyarakat hukum adat masing-masing itu berasal. Oleh sebab itu keberlakukan hukum adat tergantung kepada masing-masing wilayah.

Ada 2 hal yang menjadi Batasan wilayah berlakunya hukum adat, antara lain;[11]

1) Kebudayaan dalam Masyarakat, karena pada dasarnya pelanggaran adat adalah aspek dari kebudayaan.
2) Masyarakat, tempat lahir, tumbuh, berkembangan, dan lenyapnya pelanggaran adat. Hubungannya bahwa pelanggaran adat dipandang sebagai pelanggaran dinilai berdasarkan struktur masyarakatnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis. Koesno berpandangan bahwa nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat antara lain;[12]

1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan masyarakat.
2) Setiap individu dalam lingkungan kesatuan itu bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada seluruh kesatuan.
3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan individu, maka sulit untuk mengemukakan setiap kepentingan para individu. Dalam adat, ketertiban ada dalam alam semesta.
4) Dalam pandangan adat, ketentuan adat tidak harus disertai dengan syarat menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Hukum yang tertulis dan berlaku pada semua bidang hukum adat secara resmi diakui oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui pasal 131 ayat 6 *"Indische Staatsrgeling"* (IS). Melalui pasal ini pula, hukum adat dinyatakan sebagai hukum positif sebagai bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing. Ditinjau dari defenisi yang dicetuskan oleh *C. Van Vollenhpyen,* ia berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan kesatuan kaidah dalam bertingkah laku yang diberlakukan bagi orang Indonesia. Hukum adat memiliki daya paksa serta bentuknya tidak terkodifikasi.

Merujuk pada defenisi diatas, dapat digaris bawahi tiga hal, yakni mengenai aturan tingkah laku, berlaku bagi Bangsa Indonesia, serta Timur Asing.

---

[10] Mochtar Kusumaatmaatmadja, "*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan"*, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, 2002). hlm. 13

[11] Anto Soemaman, "*Hukum Adar Prespektif Sekarang dan Mendatang"*, (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003). hlm. 11

[12] Anto Soemaman, *Loc.Cit.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

Dikaji secara lebih jauh lagi, hukum adat adalah yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di Masyarakat dalam keseharian yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, hukum adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh Bangsa Indonesia serta terbentuk berdasarkan *Value Conscciousness* secara turun temurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga di nilai oleh ukuran rasa keadilan dan nalar mereka. Jika merujuk pada pendapat Von Savigny, hukum merupakan representasi dari jiwa masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, hukum adat lah yang tepat mewakili ungkapan Von Sayigny tersebut.[13]

B. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai logika dari suatu sistem yang bertujuan untuk melainkan penyusunan prosedur serta Teknik dari suatu peneliti. Metode peneliti diartikan sebagian suatu saran terpenting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Namun, menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum sendiri dapat diartikan sebagai ilmu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Maka dalam hal ini metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Bahwa dalam jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum yang pokok kajiannya ialah hukum yang diasosiasikan sebagai hukum positif serta menjadi suatu acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian ini akan mengacu terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan pustaka yang memiliki korelasi dengan hukum persaingan usaha, pengadaan tender dan sebagainya. Penelitian ini bersifat penelitian Prespriktif, yang digunakan untuk menghasilkan konsep baru dalam menyelesaikan permasalahaan yang dihadapi dan untuk mendapatkan saran- saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

2. Metode Pendekatan

   Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statude approach) dalam melakukan pembedahan sebagai objek penelitian. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelah semua regulasi yang berhubungan dengan isu-isu hukkum yang akan diteliti pada penelitian ini. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan juga akan membantu peneliti untuk mengetahui korelasi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-

[13] Wignjodipuro*, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 17

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

undang dasar atau regulasi lainnya. Maka hasil penelitian tersebut akan membentuk suatu argumentasi yang akan menjawab atau memecahkan isu yang ditelah.

Dengan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Dalam hal ini penelitian hukum normatif dengan ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiric, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum ataupun perundang-undangan pada praktiknya, serta menggunakan hasil analisisnya sebagai bentuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

3. Data Penelitian

Sumber penelitian ini sendiri diambil melalui data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh diluar koresponden dalam artinya bahwa data tersebut diperoleh secara tidak langsung, yang dapat dibagi antara lain.

a. Bahan hukum primer yakni dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan hukum sekunder, yaitu informasi yang berkaitan dengan bahan hukum tingkat pertama, merupakan bahan pembantu untuk informasi hukum Tingkat pertama. Memperoleh sumber hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan sumber hukum primer, dari penelitian kepustakaan.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Mendapatkan melalui berbagai jurnal maupun arsip-arsip penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan Tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan sumber sumber lainnya.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dan penelurusan kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Terhadap data dengan analisis kualitatif ini digunakan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabelnya, serta sampel lebih bersifat probabilitas. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah kemudian dijabarkan dengan kalimat yang sesuai. Untuk mengolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradugma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dwan konsep yang didasarkan pada data yang akan dikumpulkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda "*adat-Recht*", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Hukum adat sebagai "kompleks adat-adat kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dam bersifat paksanaan mempunyai sanksi, dan mempunyai akubat hukum. Ada dua pendapat menegnai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari Bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakna oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu menurutnya adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato. a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.[14] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala,[15] cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakuka di suatu daerah. Apabila adat tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulils oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap meyimpang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap meyimpang.

Eksistensi dari hukum adat merupakan salah satu keharusan yang harus dipertahankan oleh setiap warga negara Indonesia, sebab hal ini merupakan salah satu amanat dari konstitiusi yang sudah seharusnya dilaksanakan. Hukum adat adalah hukum yang berlaku dan berkembang dalam lingkungan masyarakat di suatu daerah. Adapaun beberapa pengertian mengenai hukum adat. Menurut M.M Djojodiguno hukum adat adalah suatu karya masyaraakt teretentu yang bertujuan tata yang adil dalam tinkah laku dan perbutan di dalam masyarakat demi kesejahateraan masyarakat sendiri.[16] Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturaan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiaasa ditaati dan dihormati karena memupunyai

[14] Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia"*, (Bandung; Mandar Maju, 2002), hlm. 14

[15] Depdikbud, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 15

[16] Koesnoe, M. "*Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini". (*Surabaya: Airlangga University, Suka Press, 1979). hlm.18

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

akibat hukum atau sanksi. Keberadaan Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut:

1) Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.
2) Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat- sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan member bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUHPidana baru untuk negara kita.
3) Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum / tidak ditetapkan oleh undang-undang.

Hukum adat dalam perkembangannya dewasa ini dipengaruhi oleh: Politik hukum yang dianut oleh Negara dan metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum adat. Hukum adat dalam tulisan ini dilihat sebagai suatu system. Sistem sesuai dikemukakan oleh Scholten, disetujui Soepomo, berpendapat: bahwa tiap hukum merupakan suatu system, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran Dalam kaitan itu, Sunarjati Hartono, merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut:

1) Hukum Nasional harus merupakan lanjutan (*inklusif modernisasi*) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang;
2) Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian- bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula;
3) Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adildalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan. Pemahaman mengenai hukum adat selama ini, yang terjadi, bila meminjam istilah Spradley dan McCurdy, ialah adanya sikap legal ethnocentrism, yakni: "*the tendency to view the law of other cultures through the concepts and assumptions of Western*".[17] Padahal, sikap legal ethnocentrism itu mengundang kritik, antara lain:
    a) cenderung meniadakan eksistensi dari hukum pada berbagai masyarakat.
    b) cenderung mengambil bentuk sistem hukum barat sebagai dasar dari penelaahan dan penyusunan kebijakan. Catatan penting yang dapat diberikan berkenaan dengan *Law and Development* tersebut ialah:

[17] Dewi S., *"Pengantar Hukum Adat"*, (Bandung; Pustaka Setia, 2015). hlm.56

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

> hukum modern (dalam hal ini state law) itu perlu, tapi tidaklah cukup untuk pembangunan ekonomi; adanya 'the rule of law' cukup menolong, namun belum mencukupi untuk melaksanakan pembangunan politik; di antara kondisi minimum tersebut, hukum bukan hal penting yang utama.

Mengkaji hukum adat dari berbagai sudut pandang, namun tetap menunjukkan apa yang disebut hukum adat, akan menentukan bagaimana hukum adat dalam perkembangannya, dan hukum adat akan mampu menyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan terus berubah. Oleh karena itu pemahaman pengertian, pendekatan metodologis menjadi penting sekali untuk dapat melihat, memahami dan mempelajari perkembangan hukum adat. Hukum adat sebagai hukum yang dibangun berdasarkan paradigma atau nilai-nilai, harmoni, keselarasan, keutuhan menentukan corak, sifat, karakter hukum adat. Hukum adat merupakan istilah ilmuah yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat di dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri yang diberikan jika masyakat melanggar aturan hukum adat tersebut. Hukum Adat yang hidup di dalam masyarakat masih kental dengan adat istiadat yang sangat terasa dalam kehidupanya, dimana kita akan menemukan hukum adat itu hidup dan berkembang dalam masyarakat adat itu sendiri.

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat.[18] Adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Dalam Undang-undang Dasar 1945 didalamnya akan diketemukan sifat-sifat dari hukum adat bahkan Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 tahun 2004 dalam Pasal 28 Hakim harus melihat atau mempelajari kebiasaan atau adat setempat dalam menjatuhan putusan pidana terhadap kasus yang berkaitan dengan adat setempat. Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat.[19] Ada samksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa terdapat sejumlah persyaratan agar hukum adat dapat diakui sebagi hukum positif dalam hal ini sebagai hukum pidana nasional. Manakala keempat syarat tersebut tidak terpenuhi

[18] Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. "*Hukum Adat Indonesia"*, (Jakarta; CV Rajawali, 1981), hlm. 44

[19] M. Koesnoe, "*Hukum Adat (Dalam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi era Globalisasi*)", (Surabaya Ubhara Press, 1996). hlm. 25

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

maka hukum adat tersebut tidak akan diakui keberadaanya secara yuridis sebagai sebuah hukum positif. Kesimpulan tersebut tentu saja tidak serta merta mengandung arti bahwa negara tidak mengakui sama sekali keberadaan hukum adat. Sebagai bangsa yang majemuk dan kaya dengan aneka corak budaya, eksistensi hukum adat, sebagai hukum yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat tidaklah dapat diabaikan begitu saja. Pertanyaannya, dimanakah letak hukum adat dalam perspektif hukum Indonesia dan bagaimana pula kita harus menempatkan hukum adat tersebut secara tepat dalam penerapannya. Terkait dengan keberadaan dan kedudukan hukum adat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen secara tegas mengamanatkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang- undang".[20]

Hukum adat juga mengenal delik pidana dan dengan tegas mauyatakan bentuk-bentuk kejahatan yang harus diselesaikan menurut hukum pidana adat yaitu:[21]

1) Dengan berlakunya KUHAP maka segala kasus (delik adat) penyidikan dan penyelesaiannya harus melalui Polisi, Kejaksaan, dan akhirnya ke Pengadilan Negeri.
2) Sesuai dengan prinsip hukum adat diijelaskan dalam seloko adat "darah setitik, daging sesayat, tulang sekerat pulang kerajo".
3) Dalam kejadian tersebut fungsi adat (hukum adat) masih berperan untuk menyelesaikan yang juga ikut menunjang hukum nasional seperti menengahi, mendamaikan dan mempersatukan kembali sehingga tentram, juga menjatuhkan hukuman perdamaiann adat terhadap pribadi, keluarga, puak dan kalbu dari perselisihan sengketa dan dendam duhabiskan: "hak darah balik kepapas, hak nyawa balik ke bangun".

Amanat konstitusi negara tersebut kemudian dijabarkan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Daerah). Dalam pasal 5 Undang-undang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa "pembentukan daerah sebagaimaana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 memperhatikan ciri dan keragamaan daerah serta kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum nasional, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat diakui keberadaan dan kedudukannya. Bahkan dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat adat yang berada

[20] Ahmad Suwandi, *Loc.Cit*

[21] Ahmad Suwandi, Zen Zanibar, Ruben Achmad, "Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana", *Jurnal Legalitas Edisi*, Vol. I, No. 3, (2010), hlm 34

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

dalam masa peralihan untuk mengenal hukum tertulis, harus mempertimbangkam perasaan hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat menempati kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai kerangka dasar atau titik tolak pembahasan dalam penelitian ini, kiranya perlu diketengahkan terlebih dahulu pendapat sejumlah ahli hukum pidana mengenai posisi hukum adat dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan paparan di atas pertanyaan yang barangkali muncul di benak kita adalah manakala hukum adat menurut konstitusi adalah merupakan sumber hukum pidana nasional, apakah masih tepat menjadikan KUHP yang berlaku saat ini yang secara yuridis historis bukan berasal dari hukum adat, sebagaimana payung hukum pidana nasional. Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa KUHP yang berlaku sebagai payung hukum pidana nasional saat ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI merupakan turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Bila diruntut lebih ke belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Crimineel *Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Code Penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis.[22] Dengan demikian, agar hukum pidana nasional yang dikodifikasi dan diunifikasi dalam KUHP bersumber dari hukum adat yang mencerminkan ciri-ciri, watak, sikap hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah mendesak kiranya untuk melakukan perubahan mendasar dan/atau mengganti KUHP yang berlaku saat ini menjadi KUHP milik bangsa Indonesia sendiri yang di dalamnya kekayaan corak hukum adat dapat diakomodasi sedemikian rupa sehingga KUHP benar-benar menjadi cerminan dari jiwa dan korsa rakyat Indonesia. Terkait dengan pembaharuan KUHP tersebut di atas, telah diajukan sejumlah Naskah Rancangan KUHP Baru dimana di dalamnya diatur ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rancangan KUHP tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa apabila dibandingkan dengan ketentuan pada Pasal yang sama di dalam KUHP yang berlaku saat ini, maka ketentuan rancangan KUHP di atas memuat ketentuan mengenai hukum adat secara lebih jelas dan

[22] Ahmad Suwandi, *Loc.Cit.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

tegas. Ketentuan tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) dimana pada pokoknya digariskan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Rancangan KUHP tersebut, kiranya perlu ditelusuri penjelasan dari Pasal tersebut yang menjelaskan bahwa;

Pasal 1 ayat (3) Adalah *"suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini.*"

Ketentuan pada ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. diakuinya tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa Rancangan KUHP Baru Tahun 1994/1995 telah secara jelas dan tegas mengakui eksistensi dari hukum adat yang hidup pada suatu masyarakat adat. Pengakuan tersebut diwujudkan melalui penegasan bahwa menyimpang dari asas legalitas, dimana pemberlakuan hukum adat tidak harus ditetapkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana selama ini termaktub pada hampir semua perundang-undangan pidana. Mengacu pada paparan di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan akhir bahwa mengingat keinginan yang kini makin menguat terutama di kalangan masyarakat hukum untuk memiliki hukum pidana materiil yang digali dari nilai- nilai yang tumbuh di tengah masyarakat bangsa sendiri, maka seyogyanyalah pembaharuan terhadap KUHP yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda itu segera diwujudkan.

Dasar berlakunya hukum adat dalam hukum nasional adalah sebagai berikut:

1) UUD 1945, yang dinyatakan berlaku dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal pun memuat dasar berlakunya "hukum adat" itu. Sementara itu dalam aturan peralihan pasal II UUD tersebut berbunyi, segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD lain
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman:
    a) Ayat (1) berbunyi, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
    b) Ayat (2) berbunyi, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

3) Deklarasi PBB Tentang Hak Asasi Masyarakat Adat pasal 5 berbunyi, masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya dari Negara

D. Kesimpulan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Istilah "hukum adat" berasal dari terjemahan bahasa Belanda *adat-recht* yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, dan menunjukkan seperangkat norma tidak tertulis yang memiliki kekuatan mengikat serta sanksi sosial di dalam masyarakat. Hukum adat mencerminkan perasaan keadilan rakyat yang dinamis, berakar pada kebiasaan dan nilai-nilai lokal yang berfungsi menjaga harmoni sosial.

Eksistensi hukum adat memiliki dasar konstitusional yang kuat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini diperkuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjadi bagian dari sistem sosial, tetapi juga sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum pidana, hukum adat diakui melalui Rancangan KUHP yang secara eksplisit memuat ketentuan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat berlaku meskipun belum diatur dalam peraturan tertulis, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum umum. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dari legalistik-formal menuju pengakuan terhadap pluralisme hukum (*legal pluralism*) di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan sejarah, asas, dan substansinya, hukum adat memiliki peran strategis sebagai sumber pembentukan hukum nasional yang berjiwa Pancasila. Pembaruan hukum pidana nasional seharusnya tidak sekadar meniru sistem hukum Barat, melainkan menggali nilai-nilai hukum adat yang mencerminkan identitas, moralitas, dan keadilan sosial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi merupakan fondasi hidup yang harus diintegrasikan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional yang berkeadilan, berkepribadian, dan berakar pada budaya bangsa.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1404-1417

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, RIni. 2018. "Kebebasan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum Prioris, Vol 6* 228.

Sukma, Dara Pustika. 2023. "Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 3 No 2* 793.

Basri, Ilham. 2024. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo .

Pound, Roscoe. 1912. *The Scope and Purpose of Sosiological Jurisprudence* . Harvard: Harvard Law Review.

Fuandy, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum.* Jakarta : Kencana Jakarta.

Sumarman, Anto. 2003. *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang.* Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa .

Wignjodipurno, Sutrisno. 1992. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat.* Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah .

Kusumaatmaatdja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* . Bandung : Pusat Studi Wawasan Nusantara.

Soemaman, Anto. 2003. *Hukum Adat Prespektif Sekarang dan Mendatang.* Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

Hadikusuma, Hilman. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung : Mandar Maju.

M, Koesne. 1979. *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini.* Surabaya: Airlangga University Suka Press.

S, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat.* Bandung: Pustaka Seteia.

Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: CV Rajawali.

Koesnoe, M. 1996. *Hukum Adat (Dalam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi.* Surabaya: Ubbara Press.